



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH.,MH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan Nasional sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing di Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dimaksud telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, hal ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; peningkatan kualitas hidup manusia; serta untuk penanggulangan kemiskinan.

Selain itu penggunaan Dana Desa, Pemerintah Pusat menentukan fokus penggunaan Dana Desa yang wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
2. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
4. dukungan program Ketahanan Pangan;
5. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
6. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
7. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
8. program sektor prioritas lainnya di Desa.

fokus penggunaan Dana Desa dimaksud bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa. Dana Desa dapat pula digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparansi, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, serta peraturan desa lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

1. Kebijakan Umum Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, Pendapatan desa yang dianggarkan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha

Penetapan target pendapatan Hasil Usaha Desa harus didasarkan pada potensi bagi hasil dari BUMDES.

b. Hasil Aset

Penetapan target pendapatan Hasil Aset harus didasarkan potensi penerimaan atas kepemilikan tanah kas Desa yang dipersewakan, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya yang memiliki potensi terhadap pendapatan.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Apabila Pemerintah Desa membangun dengan menggunakan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan uang yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Nilai uang tersebut harus dicatat sebagai pendapatan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran lain-lain pendapatan asli desa memperhatikan potensi penerimaan tahun sebelumnya yang berasal dari hasil pungutan Desa dan lain-lain.

2) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Desa

Penganggaran Pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran

2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Dana Desa didasarkan pada alokasi Dana Desa tahun anggaran 2024 atau realisasi tahun anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Dana Desa wajib dialokasikan untuk Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penganggaran pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati Bulukumba mengenai Alokasi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025. Apabila Keputusan Bupati mengenai Alokasi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan tersebut didasarkan pada alokasi tahun anggaran 2024 atau realisasi tahun anggaran 2023. Dalam hal Keputusan Bupati Bulukumba mengenai Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- c. Alokasi Dana Desa
Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Bupati mengenai Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Alokasi Dana Desa tahun 2024 atau realisasi tahun anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- d. Bantuan Keuangan
 1. Bantuan Provinsi
Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan sesuai Peraturan Gubernur tentang Rincian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun

Anggaran 2025. Apabila Peraturan Gubernur mengenai Rincian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Bantuan Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Bulukumba kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Bupati mengenai Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Bulukumba kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

3) Pendapatan Lain

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- b. Penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b) Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Kelompok belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

1) Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan hanya dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3) Belanja Modal

Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa, termasuk belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tersebut dimasukkan ke dalam belanja modal.

4) Belanja tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
3. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya

2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk dana untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa paling sedikit memuat:

1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. sumber dana cadangan; dan
5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- b. **Penyertaan Modal Desa**
 Penyertaan modal Desa, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal Desa dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan Modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. **Pengeluaran Pembiayaan Lainnya**
- 3) **Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**
- a. Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
2. **Kebijakan Khusus Penyusunan APB Desa**
- a) **Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya**
 - 1) **Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya**
 Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan secara rutin tiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.232.320,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya yang bersatus PNS tidak diperkenankan mendapatkan penghasilan tetap Tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya menerima tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin selama 12 (dua belas) bulan. Besaran tunjangan kesehatan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari upah minimum provinsi (UMP), dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. 4% (empat persen) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba.
- 2) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin selama 12 (dua belas) bulan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua). Besaran tunjangan ketenagakerjaan ditetapkan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap, dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - b. 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dianggarkan pada operasional pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jaminan kecelakaan kerja (JKK) = 0,24% (nol koma dua puluh empat persen);
 - 2) Jaminan kematian (JKM) = 0,3% (nol koma tiga persen); dan
 - 3) Jaminan hari tua (JHT) = 3,7 % (tiga koma tujuh persen).

Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan diintegrasikan dengan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- b) Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja BPD
Besaran tunjangan BPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tunjangan kedudukan BPD diberikan secara rutin tiap bulan bersumber dari ADD. Besaran tunjangan kedudukan BPD ditetapkan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
Biaya operasional BPD dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang bersumber dari ADD. Tunjangan kinerja bagi BPD diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja bagi BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- c) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batas tertinggi.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 paling lambat 31 Desember Tahun 2025.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, mulai dari Musrenbang RKP Desa. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 antara Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani RKP Desa.
2. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan setelah penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2025.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
5. Hasil Penyempurnaan tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD, dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

E. Hal Khusus Lainnya

Kepala Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran yang menunjang bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2025 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, berdampak juga pada pembagian Alokasi Dana Desa, maka pemerintah Desa dalam penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari ADD Tahun Anggaran 2025 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari ADD dimaksud.
4. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.
5. Pembangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, yang belum memiliki lokasi/tanah, maka dilakukan secara bertahap dimulai dari pengadaan tanah untuk tahun pertama dan tahun kedua baru dimulai pembangunan konstruksinya, yang sumber dananya selain dari Dana Desa.
 6. Pemberian penyertaan modal kepada BUM Desa didahului dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal kepada BUM Desa serta dilampiri dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berkenaan.
 7. Dilarang memberikan honor selama 12 (dua belas bulan) yang kegiatannya bersifat temporer.
 8. Untuk peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Desa, maka didorong untuk pembangunan jalan pemukiman dan jalan desa agar menggunakan paving blok dan/atau laston.
 9. Untuk dukungan program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek: ketersediaan pangan di Desa; keterjangkauan pangan di Desa; dan pemanfaatan pangan di Desa. serta dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan, selain itu program ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa, program ketahanan pangan digunakan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
 10. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu mendorong kegiatan penegasan batas wilayah Desa.
 11. Dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital untuk dialokasikan anggaran penyediaan jaringan internet di kantor desa yang berkualitas.
 12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa untuk dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten serta tidak lagi dilaksanakan pada tingkat desa.
 13. Dalam rangka menertibkan penggunaan ambulance desa, maka perlu menyediakan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas ambulance desa khususnya item pemasangan brending ambulance desa, lampu sirene, kelengkapan dan peralatan medis, dan lain-lain yang dibutuhkan.
 14. Pemerintah Desa wajib menyusun rencana kebutuhan barang milik Desa yang merupakan salah satu dasar bagi Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan APB Desa.
 15. Desa yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai desa persiapan menuju “Desa Mandiri” didorong untuk mengoptimalkan kegiatan pada tiga komponen utama yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.
 11. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan mengantisipasi keadaan bencana, darurat dan mendesak di desa maka diperlukan program kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- i. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,rembug Desa Non Reguler)
- l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
- m. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll)
- n. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- o. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- p. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
- q. Penataan tata ruang dan penyusunan peta desa
- r. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- s. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota
- t. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- u. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- v. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- w. Pembinaan PKK
- x. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- y. Pembinaan Badan Kerjasama Antara Desa
- z. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- aa. Penanganan Keadaan Darurat
- bb. Penanganan Keadaan Mendesak

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANNI AFRIADI. M, SH.,MH